



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 800 / Kep. 526 – DPUTR / 2020
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib usaha jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terkoordinir oleh suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 99);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ, tanggal 13 Maret 2006 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan perundang-undangan lainnya;
 - b. Memberikan arahan, masukan, bimbingan dan fasilitasi kepada perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas usaha jasa konstruksi;
 - c. Menyusun rekomendasi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan konstruksi;
 - d. Pengaturan, pemberdayaan dana pengawasan jasa konstruksi kepada pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi di Kabupaten Bandung untuk mampu bersaing di pasar nasional dan regional;
 - e. Memfasilitasi Forum Jasa Konstruksi (FJK) Daerah;
 - f. Mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
 - g. Melaksanakan sosialisasi penerapan Norma Standar, Prosedur Manual (NSPM) pekerjaan konstruksi;
 - h. Pemantauan dan pelaporan pekerjaan konstruksi mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kabupaten Bandung;
 - i. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - j. Menertibkan Perijinan Usaha Jasa Konstruksi dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai pelaksana koordinasi dan pemberian rekomendasi hasil pembinaan jasa konstruksi sebagai bahan penentuan kebijakan pembinaan jasa konstruksi daerah.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bandung.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.276-DPUTR/2018 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 September 2020



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;
2. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 800 /Kep. 526 -DPUTR / 2020

TANGGAL : 4 Septem 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA
KONSTRUKSI KABUPATEN BANDUNG**SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN BANDUNG**

- | | | | |
|------|------------------|---|--|
| I. | Pengarah | : | 1. Bupati Bandung |
| | | : | 2. Wakil Bupati Bandung |
| II. | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah |
| III. | Ketua | : | Assisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah |
| IV. | Wakil Ketua | : | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| V. | Sekretaris | : | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada
Sekretariat Daerah |
| VI. | Anggota | : | 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan |
| | | | 5. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan |
| | | | 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan
Statistik |
| | | | 7. Kepala Bagian Barang Jasa pada
Sekretariat Daerah |
| | | | 8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah |
| | | | 9. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang |
| | | | 10. Kepala Bidang Pengendalian, Pemanfaatan
Jalan dan Jasa Konstruksi pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | 11. Kepala Bidang Jalan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang |
| | | | 12. Kepala Bidang Drainase pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | 13. Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang |
| | | | 14. Kepala Bidang Bangunan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

15. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16. Kepala Seksi Jasa Konstruksi Bidang Pengendalian, Pemanfaatan Jalan dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



